

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN  
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA

NOMOR : KP 319 TAHUN 2017  
TENTANG

TIM PENGAWASAN PENANGANAN BAGASI PENUMPANG DI BANDAR UDARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pengamanan atas bagasi milik penumpang di bandar udara, perlu dibentuk Tim Pengawasan Penanganan Bagasi Penumpang di Bandar Udara;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Tim Pengawasan Penanganan Bagasi Penumpang di Bandar Udara dengan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4956);
2. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 8);
3. Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2015 tentang Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5);
4. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 41 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Otoritas Bandar Udara;
5. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 189 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 44 Tahun 2017;

6. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 78 Tahun 2017 tentang Pengenaan Sanksi Administratif Terhadap Pelanggaran Peraturan Perundang-undangan di Bidang Penerbangan;
7. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 80 Tahun 2017 tentang Program Keamanan Penerbangan Nasional (PKPN);
8. Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor KP 129 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Pengawasan dan Investigasi Keamanan Penerbangan;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA TENTANG TIM PENGAWASAN PENANGANAN BAGASI PENUMPANG DI BANDAR UDARA.
- PERTAMA : Membentuk Tim Pengawasan Penanganan Bagasi Penumpang di Bandar Udara dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Pengawasan sebagaimana ditetapkan dalam DIKTUM PERTAMA bertugas untuk melakukan:
- a. pengawasan penanganan bagasi penumpang di bandar udara;
  - b. identifikasi permasalahan terkait dengan regulasi serta implementasi atas regulasi tersebut, guna menemukan solusi dari permasalahan yang ditemukan; dan
  - c. melakukan langkah-langkah perbaikan atas permasalahan yang ditemukan.
- KETIGA : Dalam hal pelaksanaan pengawasan penanganan bagasi penumpang di bandar udara, menemukenali adanya tindakan yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan prosedur yang berlaku, untuk segera dilakukan langkah-langkah penanganan dan tindak lanjut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Tim Pengawasan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KEDUA wajib melaporkan hasil pelaksanaan pengawasan kepada Direktur Jenderal Perhubungan Udara.

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : JAKARTA  
Pada tanggal : 27 OKTOBER 2017

a.n. DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA  
SEKRETARIS DIREKTORAT JENDERAL  
PERHUBUNGAN UDARA,

ttd

Ir. M. PRAMINTOHADI SUKARNO, M. Sc  
Pembina Utama Muda / (IV/c)  
NIP. 19630521 198803 1 001

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,



ENDAH PURNAMA SARI  
Pembina (IV/a)  
NIP. 19680704 199503 2 001

Lampiran Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara  
Nomor : KP 319 TAHUN 2017  
Tanggal : 27 OKTOBER 2017

---

SUSUNAN TIM PENGAWASAN PENANGANAN BAGASI PENUMPANG  
DI BANDAR UDARA

- Pembina : 1. Direktur Jenderal Perhubungan Udara  
2. Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Udara
- Ketua : Direktur Keamanan Penerbangan
- Wakil Ketua : Direktur Bandar Udara
- Sekretariat : Kepala Subdirektorat Standardisasi, Kerjasama dan Program  
Keamanan Penerbangan
- Anggota : 1. Kepala Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah I, Banten;  
2. Kepala Subdirektorat Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan  
Personel Keamanan Penerbangan;  
3. Kepala Subdirektorat Kendali Mutu Keamanan  
Penerbangan;  
4. Kepala Subdirektorat Standardisasi Bandar Udara;  
5. Kepala Subdirektorat Penyelenggaraan dan Pelayanan  
Bandar Udara;  
6. Kepala Subdirektorat Standardisasi, Direktorat  
Kelaikudaraan dan Pengoperasian Pesawat Udara;  
7. Kepala Bagian Hukum, Sekretariat Direktorat Jenderal  
Perhubungan Udara;  
8. Direktur Operasi PT. Angkasa Pura I (Persero);  
9. Direktur Teknik dan Operasi, PT. Angkasa Pura II  
(Persero);  
10. Head of Airport Security Group, PT. Angkasa Pura I  
(Persero);  
11. Head of Airport Operation, PT. Angkasa Pura II (Persero);  
12. General Manager PT. Angkasa Pura I (Persero) cabang  
Bandar Udara I Gusti Ngurah Rai, Bali;  
13. General Manager PT. Angkasa Pura II (Persero) cabang  
Bandar Udara Soekarno Hatta, Banten;  
14. Station Manager PT. Garuda Indonesia (Persero) cabang  
Soekarno Hatta;  
15. Station Manager PT. Sriwijaya Air cabang Soekarno  
Hatta;  
16. Station Manager PT. Lion Mentari Airlines cabang  
Soekarno Hatta;  
17. Station Manager PT. AirAsia Indonesia cabang Soekarno  
Hatta;  
18. Station Manager PT. Garuda Angkasa cabang Soekarno  
Hatta;

19. Station Manager PT. Jasa Angkasa Semesta cabang Soekarno Hatta;
20. Station Manager PT. Lion Airport Service cabang Soekarno Hatta; dan
21. Station Manager PT. Angkasa Aviasi Service cabang Soekarno Hatta.

a.n. DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA  
SEKRETARIS DIREKTORAT JENDERAL  
PERHUBUNGAN UDARA,

ttd

Ir. M. PRAMINTOHADI SUKARNO, M. Sc  
Pembina Utama Muda / (IV/c)  
NIP. 19630521 198803 1 001

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

  
ENDAH PURNAMA SARI  
Pembina (IV/a)  
NIP. 19680704 199503 2 001